

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Peningkatan Penyerapan Potensi Zakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Penyerapan Potensi Zakat di Kota Bandung maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyerapan potensi zakat di BAZNAS Kota Bandung masih berorientasi pada zakat profesi yang diterima dari ASN dan mengalami naik turun dikarenakan beberapa faktor yaitu tunjangan ASN yang tidak menentu dan kinerja ASN yang mempengaruhi pendapatan.
2. Optimalisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada penyerapan potensi zakat Kota Bandung belum sesuai karena faktor penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Bandung masih bergantung pada zakat profesi sebesar 90% dan zakat mal 10%. Apabila dilihat dari sisi *maqhasid*, potensi penyerapan di BAZNAS Kota Bandung sudah sesuai dengan aspek *Hifdz ad-Din* dan *Hifdz al-Mal* karena program-program yang dijalankan sudah sesuai dengan kemashlahatan umat.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan pemaparan penyusun yang telah diuraikan, maka penulis dengan penuh hormat dan penuh harap memberikan saran kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung dan semoga dapat bermanfaat:

1. BAZNAS, alangkah baiknya membuat program yang mudah dipahami dan dapat dimengerti oleh semua kalangan agar masyarakat lebih mengerti cara berzakat melalui Badan Amil Zakat yang berbasis pemerintahan, dan lebih disosialisasikan program-program BAZNAS kepada masyarakat dan alangkah baiknya BAZNAS Kota Bandung mengoptimalkan zakat mal tapi tidak melupakan zakat profesi.
2. Masyarakat, alangkah lebih baiknya untuk bisa menyalurkan dana zakat fitrah maupun mal setiap tahunnya melewati Badan Amil Zakat Nasional agar penghimpunan dana zakat bisa mencapai potensi untuk pemerataan ekonomi di Kota Bandung.
3. Mahasiswa, alangkah lebih baiknya untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai zakat untuk mengembangkan penelitian potensi zakat di Kota Bandung.